



PUTUSAN

NOMOR: 09/G/PTUN-BKL/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

BASMAN RAKIHAN Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan PT. BANK NEGERA INDONESIA, tempat tinggal jalan Kapuas III No.4 Padang Harapan, Kotamadya Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYARMAN, SH, ETTI MARTINAWATI, SH dan WIDYA TIMUR, SH, ketiga-tiganya warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan pengacara berkantor di kantor Advokat dan pengacara SYARMAN, SH dan rekan, jalan danau No.9 Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2000, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

MELAWAN

PIMPINAN WILAYAH 03 PT. BANK NEGERA INDONESIA (persero)

Tbk PALEMBANG, berkedudukan dan berkantor di jalan Jend. Sudirman No.132 Palembang selanjutnya disebut



sebagai **TERGUGAT I**;

PIMPINAN CABANG PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero)

Tbk. BENGKULU, berkedudukan dan berkantor di jalan
S. Parman No.34 Bengkulu, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca;

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor:09/pen/2000/PTUN-BKL tanggal 26
Juni 2000 tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim
yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:09/PEN-
HS/PTUN-BKL/2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang
penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:09/PEN-
HS/PTUN-BKL/2000 tanggal 15 Juli 2000 tentang
penetapan hari sidang;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara ini;

Telah pula memperhatikan bukti sementara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal Bengkulu, Juni 2000 dan didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada
tanggal 24 Juni 2000 dibawah register perkara
No:09/G/PTUN-BKL/2000 yang berisi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Eks Karyawan PT. BANK NEGARA
INDONESIA (Persero) Tbk. Penggugat bekerja pada



Tergugat I Terhitung mulai tanggal 4 Agustus 1965 di Kantor Cabang Utama Palembang yang kemudian dipromosikan pada tahun 1980 dan ditempatkan di Kantor Cabang Bengkulu (Tergugat II) dengan jabatan terakhir sebagai asisten administrasi Kredit;

Bahwa selama bekerja secara umum Penggugat senantiasa sehat jasmani dan rohani sehingga cukup produktif dan berkualitas, tidak pernah menerima sanksi administrasi ataupun hukuman lainnya karena melakukan kesalahan ataupun tindakan yang dapat merugikan pihak bank apalagi karena melakukan tindak pidana;

Bahwa pada tahun 1993, Tergugat I telah mengeluarkan surat keputusan masa bebas tugas menjelang pensiun kepada Penggugat tertanggal 7 Juni 1993 dengan nomor:KP/W03/7/0119/R terhitung mulai tanggal 1 Juli 1993 sampai dengan tanggal 30 Juni 1995, kemudian disusul dengan surat keputusan Tergugat I tertanggal 29 Desember 1995 bernomor:KP/W03/9/0684/R terhitung mulai tanggal 1 Juli 1995 tentang pensiun dipercepat bagi Penggugat dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam konsideran surat keputusan tersebut adalah karena usia penggugat yang sudah waktunya untuk diberikan masa bebas tugas menjelang pensiun dan pensiun dipercepat;

Bahwa atas surat keputusan Tergugat I tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan keberatan, akan



tetapi Tergugat I tetap kepada Keputusannya. Akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri Bengkulu karena surat keputusan Tergugat I tersebut bertentangan dengan ketentuan Bank sendiri sehingga merugikan Penggugat. Akan tetapi dengan keputusannya tertanggal 19 desember 1996 Nomor:22/Pdt.G/1996/PN.BKL. Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusannya tertanggal 12 Juni 1997 No: 06/Pdt.G/1997/PT.BKL. dan Mahkamah Agung RI dengan putusannya tertanggal 17 Februari 1999 No:108K/Pdt./1998 telah menolak permohonan kasasi penggugat;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Januari 2000, Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, karena surat keputusan Tergugat tertanggal 7 Juni 1993 tentang masa bebas tugas menjelang pensiun dan surat keputusan Tergugat I tertanggal 29 Desember 1995 tentang pensiun dipercepat bagi

Penggugat adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan pihak Tergugat sendiri,



yaitu ;

Surat Keputusan Direksi(Tergugat) No:KP.052/DIR/R tanggal 6 Maret 1993 tentang penyelesaian pegawai dalam rangka penataan organisasi yang menetapkan:

Pegawai yang berusia sekurang-kurangnya 43 tahun namun tidak lebih dari 53 tahun yang dikeluarkan dari formasi structural karena dinilai kurang memenuhi kualifikasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas organisasi dengan baik, diberikan fasilitas untuk melaksanakan bebas tugas selama 2 (dua) tahun;

Pegawai yang telah berusia diatas 53 tahun namun tidak lebih dari usia 55 tahun yang dikeluarkan dari formasi structural diberikan fasilitas untuk melaksanakan bebas tugas sampai dengan usia 55 tahun;\

Surat Keputusan Direksi (Tergugat) No:KP/086/DIR/R tanggal 8 April 1993 tentang peraturan dana pensiun, pasal 28 menentukan:

Usia pensiun normal ditetapkan 55 tahun;

Usia pensiun wajib ditetapkan 58 tahun;

Usia pensiun dipercepat ditetapkan 45 tahun

Bahwa pada saat surat keputusan Tergugat I diatas dikeluarkan usia penggugat adalah 52 setengah tahun , sehingga apabila berpedoman pada Surat Keputusan Direksi diatas jelas bahwa Penggugat belum waktunya untuk diberika masa beba stugas



untuk menjelang pensiun serta tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk pensiun dipercepat. Sebab berdasarkan ketentuan dalam buku pedoman perusahaan Bab XI tanggal 6 Maret 1993, tentang pemutusan hubungan kerja dinyatakan bahwa kualifikasi pegawai yang dipensiunkan dipercepat/dikeluarkan dari format

struktur adalah yang berusia diatas 43 tahun namun kurang dari 53 tahun dengan kualifikasi sebagai berikut:

Karena sudah uzur, misalnya sakit-sakitan yang terus menerus sehingga tidak mungkin lagi menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Karena mengalami kecelakaan sehingga cacat dan tidak mungkin lagi dapat menjalankan tugas dengan baik misalnya lumpuh.\

Karena permintaan atau permohonan sendiri, karena merasa tidak mampu lagi untuk menjalankan tugas dengan baik;

Karena hukuman administrasi akibat melakukan kesalahan/kejahatan, baik peristiwa didalam bank sendiri /maupun diluar bank dengan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat tetapi masih mendapat pensiun;

Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk dipensiunkan dipercepat, tidak pernah mendapat sanksi administratif atau hukuman sejenisnya karena melakukan tindakan yang telah



atau dapat merugikan bank apalagi melakukan tindak pidana masih cukup produktif dan berkualitas serta sehat jasmani dan rohani bahkan cukup potensial untuk menduduki jabatan pimpinan, tidak dalam keadaan cacat dan karena itu Penggugat tidak termasuk dalam kualifikasi tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah cukup bukti kalau surat keputusan pihak Tergugat I tentang masa beban tugas menjelang pensiun dan pensiun dipercepat terhadap Penggugat bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu surat keputusan tersebut haruslah dibatalkan;

Bahkan dengan tindakan Tergugat mempercepat pensiun bagi Penggugat memiliki konotasi negative karena Penggugat dianggap telah melakukan kesalahan, sehingga Penggugat tertekan perasaan dihadapan keluarga dan

teman-teman. Penggugat telah kehilangan masa depan dan hak-hak lainnya sebagai karyawan. Untuk ganti rugi moril yang patut jika dinilai dengan uang bagi Penggugat adalah sebesar RP. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Bahkan oleh karena surat keputusan tersebut dibatalkan, maka para Tergugat harus merehabilitasi hak-hak penggugat serta mengganti kerugian baik kerugian materiil maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moril dengan perincian sebagai berikut:

Uang gaji seharusnya diterima (sebelum pensiun)

sejak bulan Juli 1995 sampai dengan desember

1997 (30 bulan)

= Rp. 1.550.000x30 bulan.....Rp.

46.500.000,-

Cuti tahunan 3 x Rp.1.550.000.....Rp.

4.650.000,-

Cuti besar 2x Rp.1.550.000.....Rp.

3.100.000,-

THR 5x Rp.1.550.000.....Rp.

7.750.000,-

Jasa Produksi 2,5x Rp.1.550.000.....Rp.

7.750.000,-

Penghargaan masa bakti 30 tahun

3XRp. 1.550.000,-Rp.

4.650.000,-

Ganti rugi morilRp.

500.000.000,-

Jumlah

Rp.

574.400.000,-

Berdasarkan uraian di atas, dimohonkan dengan

hormat kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili

perkara ini agar dapat berkenan memutuskan :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;

Menyatakan surat keputusan Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 7 Juli 1993 Nomor : KP/W03/7/119/R
serta surat keputusan Tergugat I tertanggal 29
Desember 1995 dengan Nomor : KP/W03/9/0684/R
adalah tidak sah/ atau dibatalkan;

Menghukum para Tergugat untuk merehabilitasi hak-
hak Penggugat sebagaimana mestinya menurut hukum

Menghukum para Tergugat untuk mengganti kerugian
Penggugat sebesar Rp. 574.400.000,-

Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , dimohonkan
putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan para pihak telah datang menghadap
dipersidangan, Penggugat diwakili kuasanya bernama
Etti Martinawati, SH dan Widya Timur, SH berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2000,
sedangkan para Tergugat diwakili kuasanya bernama
RKDN MADISON JAYANEGARA berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: W03/002/200 tertanggal 05 Juli 2000;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban
tertanggal 24 Juli 2000 yang diterima dipersidangan
tanggal 26 Juli 2000 yang berisi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah
merupakan satu kesatuan (satu badan hukum)
karena Tergugat II merupakan kantor cabang dari



Tergugat I dan oleh karenanya jawaban yang diberikan juga merupakan satu kesatuan;

Bahwa yang menjadi objek gugatan(sengketa) dalam perkara a quo adalah SK masa bebas Tugas No: KP/W03/7/0119/R tanggal 07 Juni 1993 dan SK Pensiun dipercepat No:KP/W03/9/0684/R tanggal 29 Desember 1995 an. Penggugat;

Bahwa Pasal 55 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa suatu gugatan tata usaha

negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa(gugatan) tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Penggugat mengajukan/mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 Juni 2000.

Bahwa dengan demikian terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah lewat waktu 90 hari (kedaluwarsa) dan oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa SK masa bebas Tugas No: KP/W03/7/0119/R tanggal 07 Juni 1993 dan SK Pensiun dipercepat No:KP/W03/9/0684/R tanggal 29



Desember 1995 yang merupakan objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Palembang, Sumatera Selatan;

Bahwa Pasal 54 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa suatu gugatan sengketa tata usaha negara menentukan bahwa suatu gugatan sengketa tata usaha negara diajukan ke pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Tergugat berkedudukan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena perkara a quo termasuk dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terbukti keliru dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke PN Bengkulu dalam perkara No.22/Pdt.G/1996/PN.BKL dengan materi (objek gugatan) dan para pihak yang sama dengan perkara a quo.

Bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewisje) karena telah diputus oleh Mahkamah



Agung RI dengan putusan No.108K/PDT/1998 dimana Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan perkara tersebut;

Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat dalam perkara a quo sama dengan perkara sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti yaitu perkara No.22/Pdt.G/1996/PN.BKL, sehingga perkara a quo termasuk dalam kategori “nebis in idem” dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1149K/SIP/1982 tanggal 10 Maret 1983 yang menyatakan sebagai berikut:

“Terhadap perkara yang diperiksa ini dihubungkan dengan perkara terdahulu yang telah diputus Mahkamah Agung, berlaku asas nebis in Idem mengingat kedua perkara tersebut pada hakekatnya sasaran (materi/objek) gugatannya sama dan para pihak yang berperkara juga sama”

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang telah



dikemukakan diatas, Tergugat tidak perlu menanggapi dalil- dalil Penggugat selanjutnya karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh dalil Penggugat dapat dimentahkan oleh Tergugat karena sama sekali tidak didasari dengan fakta dan dasar hukum yang sah

Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat agar Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

Menolak atau setidaknya- tidaknya menyatakan tidak menerima seluruh gugatan Penggugat;

Menyatakan Tergugat adalah merupakan pihak yang beritikad baik dan benar;

Menyatakan SK masa bebas Tugas No: KP/W03/7/0119/R tanggal 07 Juni 1993 dan SK Pensiun dipercepat No:KP/W03/9/0684/R tanggal 29 Desember 1995 an Penggugat sah dan berlaku menurut hukum;

Menghukum Penggugat untuk membayar lunas seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain , mohon



putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca jawaban para Tergugat selain memuat eksepsi lain- lain juga terdapat eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa , sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) eksepsi tersebut harus diputuskan sebelum pokok sengketa diperiksa;

Menimbang , bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan putusan terhadap eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan yang diajukan para Tergugat tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan satu kesatuan (satu badan hukum) karena Tergugat II merupakan kantor cabang dari Tergugat I dan oleh karenanya jawaban yang diberikan juga merupakan satu kesatuan;

Bahwa yang menjadi objek gugatan (sengketa) dalam perkara a quo SK masa bebas Tugas No:



KP/W03/7/0119/R tanggal 07 Juni 1993 dan SK
Pensiun dipercepat No:KP/W03/9/0684/R tanggal 29
Desember 1995 an Penggugat;

Bahwa Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang peradilan tata usaha negara hanya dapat
diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari terhitung sejak diterima atau
diumumkannya keputusan badan tata usaha negara
yang menjadi objek sengketa(gugatan) tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Penggugat
mengajukan/mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan
tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 Juni
2000.

Bahwa dengan demikian terbukti gugatan yang
diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah
lewat waktu 90 hari (daluarsa) dan oleh karenanya
gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa SK masa bebas Tugas No: KP/W03/7/0119/R
tanggal 07 Juni 1993 dan SK Pensiun dipercepat
No:KP/W03/9/0684/R tanggal 29 Desember

1995 yang merupakan objek gugatan diterbitkan oleh
Tergugat yang berkedudukan di Palembang, Sumatera
Selatan;

Bahwa Pasal 54 Undang- Undang No5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa suatu
gugatan sengketa tata usaha negara diajukan ke
pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya



meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Tergugat berkedudukan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena perkara a quo termasuk dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke PN Bengkulu dalam perkara No.22/Pdt.G/1996/PN.BKL dengan materi (objek gugatan) dan para pihak yang sama dengan perkara a quo/

Bahwa perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde) karena telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan No.108K/PDT/1998 dimana Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan perkara tersebut;

Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat dalam perkara a quo sama dengan perkara sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti yaitu perkara No. No.22/Pdt.G/1996/PN.BKL sehingga perkara a quo termasuk dalam kategori "Nebis in idem" dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



Bahwa hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1149K/SIP/1982 tanggal 10 Maret 1983 yang menyatakan sebagai berikut:

“Terhadap perkara yang diperiksa ini dihubungkan dengan perkara terdahulu yang telah diputus Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in Idem* mengingat kedua perkara tersebut pada hakekatnya sasaran (materi/objek) gugatannya sama dan para pihak yang berperkara juga sama”

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 5,6 dan 7 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan No: KP/W03/7/0119/R tanggal 07 Juni 1993 tentang masa bebas tugas menjelang pensiun dan SK No:KP/W03/9/0684/R tanggal 29 Desember 1995 tentang Pensiun dipercepat an. Basman Rakihan in casu Penggugat (vide bukti sementara yang dilampirkan dalam surat gugatan);

Bahwa kedua objek sengketa tersebut diterbitkan oleh pimpinan Wilayah 03 PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero) in casu Tergugat I yang berkedudukan dan berkantor di jalan jenderal Sudirman No.132 Palembang;

Bahwa Pimpinan Cabang PT. BANK NEGARA INDONESIA



(persero) tbk Bengkulu yang berkedudukan dan berkantor di jalan S. Parman No.34 Bengkulu yang dijadikan Penggugat sebagai pihak Tergugat II, tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan atas nama Penggugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara ini, sehingga pimpinan Cabang PT. BANK NEGARA INDONESIA (persero) tbk Bengkulu tidak ada dasar hukumnya untuk dimasukkan sebagai subjek Tergugat, oleh karena itu harus dikeluarkan dalam perkara ini;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun menyebutkan bahwa gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Bahwa oleh karena kedua Surat Keputusan (beschiking) yang dipermasalahkan Penggugat diterbitkan oleh Tergugat I padahal Tergugat I berkedudukan diluar wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yaitu di Sumatera Selatan, sehingga gugatan seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan



pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang, memutus dan menyelesaikan kedua beschiking yang disengketakan Penggugat, oleh karena itu eksepsi para Tergugat point 5, 6 dan 7 harus dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun demikian sebagai pertimbangan yang berlebihan (ten over vloede) namun dianggap penting, yakni dengan akan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek gugatan yang disengketakan, karena merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, akan tetapi perlu dipertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti sementara berupa foto copy Surat Keputusan Masa bebas tugas No. KP/W03/7/0119/R tanggal 7 Juni 1993 dan Surat Keputusan Pensiun dipercepat No. KP/W03/9/0684/R tanggal 29 Desember 1995 atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua Surat Keputusan (Beschikking) tersebut, Penggugat pernah mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah register No.22/Pdt.G/1996/PN.BKL dengan putusan tertinggal 19 Desember 1996 menyatakan PN Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara tersebut, kemudian dikuatkan oleh



Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan tertinggal 12 Juni 1997 No.06/Pdt.G/1997/PT.BKL dan MARI dengan putusan tertinggal 17 Februari 1999 No.108K/PDT/1998 telah menolak permohonan kasasi Penggugat yang salinannya diterima Penggugat pada tanggal 12 Januari 2000(vide surat gugatan Penggugat point 4 dan 5);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun sekalipun dihitung sejak diterimanya salinan putusan MARI dari tanggal 12 Januari 2000, karena gugatan penggugat baru didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 Juni 2000;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dari para Tergugat dapat diterima dan dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini mengenai pokok perkara tidak dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepadanya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal- pasal 54, 55, 77, 97, 109 dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan -peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan relatif dari para Tergugat;

Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara No.09/G/PTUN-BKL/2000;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari senin tanggal 7 Agustus 2000 oleh kami JAYATAN SIHOMBING, SH selaku Hakim Ketua serta MULA HAPOSAN SIRAIT, SH dan KHAIRUDDIN NASUTION, SH selaku Hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2000 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M.YUSUF KALYUBI, SH sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan

Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MULA HAPOSAN SIRAIT, SH

JAYATAN SIHOMBING, SH

KHAIRUDDIN NASUTION, SH

Panitera Pengganti

M.YUSUF KALYUBI, SH